



**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BANTUAN UNTUK MESJID DAN REMAJA MESJID**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kehidupan masyarakat diKabupaten Pidie yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan utama untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengalokasikan bantuan untuk pembangunan mesjid dan kegiatan remaja mesjid dalam rangka peningkatan fungsi sarana ibadah yang nyaman, tenang serta bersih, sehingga dapat termotivasi dalam menjalankan ibadah dimesjid;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Bantuan Untuk Mesjid dan Remaja Mesjid.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 07 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor );
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
dan  
BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN UNTUK  
MESJID DAN REMAJA MESJID**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Mesjid adalah sarana ibadah bagi Ummat Islam yang berada diwilayah Mukim, gampong/kota dan dikelola oleh masyarakat setempat.

8. Bantuan.....

8. Bantuan Masjid adalah sebagian dana yang berasal dari APBK Pidie dan diberikan untuk pembangunan masjid agar mempercepat proses pelaksanaan yang sedang berjalan.
9. Bantuan Remaja Masjid adalah sebagian dana yang berasal dari APBK Pidie dan diberikan kepada Organisasi Remaja Masjid untuk kelancaran kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid.
10. Remaja masjid adalah Organisasi kemesjidan yang terdiri dari para remaja yang dibentuk oleh pengurus masjid dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung dan memakmurkan masjid.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SUMBER DANA**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan Pemberian Bantuan**

**Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian bantuan Masjid dalam rangka:
  - a. membantu pelaksanaan syiar islam;
  - b. membantu pelaksanaan pembangunan sarana ibadah (mesjid) yang sedang dikerjakan;
  - c. membantu sebagian dan/atau sepenuhnya program renovasi/ rehabilitasi mesjid yang direncanakan oleh masyarakat; dan
  - d. membantu pembangunan tata lingkungan mesjid yang nyaman, tentram dan bersih agar termotivasi kesadaran masyarakat untuk menjalankan ibadah di mesjid..
- (2) Tujuan pemberian bantuan untuk remaja mesjid dalam rangka:
  - a. menghidupkan/mengaktifkan organisasi remaja mesjid untuk memakmurkan mesjid;
  - b. meningkatkan motivasi remaja mesjid dalam beraktivitas untuk membantu kegiatan di mesjid; dan
  - c. meningkatkan aktivitas dan kreativitas remaja mesjid dalam menggali dan mengembangkan nilai-nilai islami.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Bantuan Dana**

**Pasal 3**

- (1). Bantuan mesjid dan remaja mesjid bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- (2). Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB III**  
**SASARAN BANTUAN DAN PENGELOLAAN**

**Bagian Pertama**  
**Sasaran Bantuan Dana**

**Pasal 4**

- (1) Sasaran bantuan diberikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan kelancaran kegiatan sosial keagamaan.

(2) Sasaran.....

- (2) Sasaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yaitu bangunan rehabilitasi/renovasi mesjid, pagar, tempat wudhuk, taman/ lingkungan dalam halaman mesjid.
- (3) Sasaran bantuan untuk kelancaran kegiatan sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan untuk para pengelola/pengurus mesjid seperti khatib, imam, bilal dan muazzin;
  - b. bantuan untuk kegiatan organisasi remaja mesjid seperti realisasi program kerja dalam rangka memakmurkan mesjid, penataan rasa nyaman dalam lingkungan mesjid dan pengelolaan perpustakaan.
- (4). Persyaratan untuk dapat diberikan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Dana**

#### **Pasal 5**

- (1) Prinsip pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab secara teknis maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata-cara pengelolaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB IV PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 6**

- (1). Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SKPK terkait atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi;
- (3). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang terkait dengan bantuan dana untuk mesjid dan remaja mesjid dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan qanun ini.

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9.....

**Pasal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di : Sigli  
Pada tanggal : 21 Juli 2010 M  
9 Sya'ban 1431 H

↳ BUPATI PIDIE, p  
↳  
MIRZA ISMAIL f

Diundangkan di : Sigli  
pada tanggal : 23 Juli 2010 M  
11 Sya'ban 1431 H

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ↳

M. IRIAWAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010 NOMOR 06

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
BANTUAN UNTUK MESJID DAN REMAJA MESJID**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa kehidupan masyarakat kita yang islami dan menjunjung tinggi ajaran islam merupakan landasan utama untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka pemerintah perlu mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan mesjid dan kegiatan remaja mesjid dalam rangka peningkatan fungsi sarana ibadah yang nyaman, tenang serta bersih, sehingga masyarakat lebih termotivasi dalam menjalankan ibadah dimesjid-mesjid .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR.27..**